



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 192 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **01 Desember 2018** telah memiliki Istri a.n. **TASYA VAN HARLING**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **8171-KW-01122018-0004** tanggal **05 Desember 2018**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Nomor : 8416/01/SPPP tanggal 03 Januari 2022 perihal Permohonan Tunjangan Istri dari : **BELDO WELLYANS LEKATOMPESSY**.
2. Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **8171-KW-01122018-0004** tanggal **05 Desember 2018**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **BELDO WELLYANS LEKATOMPESSY**
NIP : **19870610 200604 1 003**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur Tk.I (II/d)**
Unit Kerja : **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2022** Diberikan **Tunjangan Istri** a.n **TASYA VAN HARLING** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **3 Februari, 2022**

a.n **WALIKOTA AMBON**
(SEKRETARIS KOTA)

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan di Tempat;
7. Pertinggal.